

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

**SALINAN**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP-555/BL/2008

TENTANG

PENILAIAN SURAT UTANG ATAU SURAT BERHARGA LAIN YANG  
DITERBITKAN OLEH NEGARA DAN OBLIGASI UNTUK KEKAYAAN  
TABUNGAN HARI TUA YANG DIKELOLA OLEH PT TASPEN (PERSERO)

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dampak dari kondisi keuangan global saat ini telah mengakibatkan nilai pasar wajar dari surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan negara atau efek lain menunjukkan nilai yang tidak wajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memperhatikan Pasal 11A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.010/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.06/2004 tentang Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua oleh PT Taspen (Persero), perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penilaian Surat Utang atau Surat Berharga Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara dan Obligasi Untuk Kekayaan Tabungan Hari Tua Yang Dikelola Oleh PT Taspen (Persero);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 38);
4. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.010/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.06/2004 tentang Penyelenggaraan Program dan Pengelolaan Kekayaan Tabungan Hari Tua oleh PT Taspen (Persero);

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN SURAT UTANG ATAU SURAT BERHARGA LAIN YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA DAN OBLIGASI UNTUK KEKAYAAN TABUNGAN HARI TUA YANG DIKELOLA OLEH PT TASPEN (PERSERO).

Pasal 1

PT Taspen (Persero) dapat melakukan penilaian atas kekayaan investasi dalam bentuk surat utang atau surat berharga lain yang diterbitkan oleh negara dan obligasi dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan adanya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang mencabut Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Desember 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

**Prasetyo Wahyu Adi Suryo**  
NIP 060076008